

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka perlu dikemukakan sebagai berikut:

1. Niat dan usaha Pemerintah untuk memenuhi hak anak memperoleh identitas dapat dikatakan sudah memadai terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam kenyataannya belum berjalan secara maksimal, hal itu bisa dilihat dari masih adanya hak anak dalam memperoleh identitas yang belum terpenuhi. Berdasarkan data yang didapat dari jurnal, susenas, Dukcapil dan Kemendagri bahwa memang belum secara penuh atau 100 persen anak di Indonesia mendapatkan Akta Kelahirannya. Akibatnya akan menimbulkan sejumlah implikasi seperti diskriminasi, tidak memiliki akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, rawan menjadi korban kejahatan seksual, mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja.
2. Dalam upaya melindungi hak-hak sipil anak di kemudian hari, maka itsbat-nikah bagi pasangan suami-isteri yang pernikahannya tidak-tercatat secara hukum positif menjadi solusi-hukum yang solutif dan berjalan efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan itsbat nikah di wilayah Kab. Kuningan, yaitu Pengadilan Agama Kab. Kuningan Kelas 1A mengatakan bahwa sisi efektifitas dari

pelaksanaan itsbat-nikah adalah adanya putusan atau penetapan akan keabsahan sebuah pernikahan secara hukum positif. Hal mana tentunya pernikahan yang sudah terpenuhi unsur syarat dan rukun nikahnya.

Demikian pula dengan penjelasan dari pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kuningan bahwa efektifitas-hukum dari itsbat-nikah itu sangat dirasakan signifikan karena hal tersebut akan melindungi hak-hak sipil anak seperti Hak-Perwalian, Hak-Waris sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), maka hak-hak sipil anak yang akan diperoleh dari hasil pelaksanaan itsbat-nikah adalah :

- Perolehan Akte Kelahiran Anak dari yang semula bersifat frase/*Tidak Tercatat* menjadi *Tercatat*;
- Perubahan status pada Kartu-Keluarga (KK) dari semula *Tidak Tercatat* menjadi *Tercatat*;
- Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak yang berusia dibawah 17 Tahun:
- KTP bagi pasangan suami-isteri itu sendiri dengan perubahan status dari *Belum-kawin* menjadi *Kawin*:

Menurut pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kuningan, dewasa ini keempat identitas-kependudukan tersebut diatas begitu penting sebab menjadi persyaratan dalam perolehan fasilitas sosial dari Pemerintah. Seperti Subsidi Bansos, PKH, Subsisi BBM.

B. Saran

1. Pihak-pihak yang terkait untuk lebih mensosialisasikan informasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pencatatan perkawinan dan meminimalisasi praktek pernikahan tidak-tercatat.
2. Alim Ulama atau tokoh masyarakat melakukan penolakan jika ada pihak yang akan melakukan pernikahan tidak-tercatat dan menyarankan untuk melangsungkan pernikahan secara tercatat di Balai Nikah KUA Kecamatan.
3. Dikarenakan pernikahan merupakan peristiwa sakral dan suci yang mana bukan hanya mempersatukan dua insan melainkan dua keluarga dan berakibat hukum akan melahirkan sebuah entitas kecil bernama keluarga-inti termasuk melahirkan anak, generasi dan keturunan, maka sebagai fondamen awal dari sebuah masyarakat dan Negara, kemaslahatan sebuah rumah tangga haruslah mendapatkan perhatian, termasuk dalam hal ini adalah signifikansi akan hak-hak sipil anak. Hal tersebut tidak akan tercapai jika perkawinan suami-isteri tersebut tidaklah tercatat secara hukum positif. jika sudah demikian maka secara tidak langsung, para suami-isteri tersebut berarti mendukung kemudharatan dealam bentuk meninggalkan generasi dan keturunan yang lemah, dalam hal ini lemah secara administrasi kependudukan.
4. Dalam konteks Law-Enforcement, maka Perkawinan Tidak-Tercatat adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Pokok Perkawinan berikut turunan-hukum. Untuk itu, untuk meminimalisasi tinggakat pelanggaran tersebut, maka seluruh elemen tanpa kecuali baik

kalangan akademisi maupun praktisi untuk secara bersama-sama turut serta dalam melakukan sosialisasi penegakan hukum, baik itu UU Pokok Perkawinan, KHI, PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

